



# SISTEM MATRILINEAL SUKU MINANGKABAU DALAM TAFSIR AL-AZHAR

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**RIFI JUFRIMAL**

**NIM: 11732100561**

**Pembimbing I**

**Jani Arni, S.Th.I, M.Ag**

**Pembimbing II**

**Agus Firdaus Chandra, Lc., MA**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H/ 2022 M**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **SISTEM MATRILINEAL SUKU MINANGKABAU DALAM  
TAFSIR AL-AZHAR**

Nama : Rifi Jufrimal  
Nim : 11732100561  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**

NIP. 19670423 199303 1 004



**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua**

**Dr. Rina Rehavati, M. Ag**  
NIP. 19690429 200501 2 005

**Sekretaris**

**Lukmanul Hakim, S.Ud., MIRKH., Ph.D**  
NIK. 130 317 088

**MENGETAHUI**

**Penguji I**

**Fikri Mahmud, Lc., M.A**  
NIK. 130 109 001

**Penguji II**

**Dr. Salmains Yeli, M. Ag**  
NIP. 19690601 199203 2 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Jani Arni, S. Th. I, M. Ag**

Dosen Pembimbing Skripsi  
An. Rifi Jufrimal

Nota : Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi  
An. Rifi Jufrimal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

**UIN SUSKA RIAU**

di- Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Rifi Jufrimal (Nim: 11732100561) yang berjudul: Sistem Matrilineal Suku Minangkabau Dalam Tafsir Al-Azhar, telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Pembimbing I

**Jani Arni, S. Th. I, M. Ag**  
NIP 198201172009122006



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Agus Firdaus Chandra, Lc. MA**

Dosen Pembimbing Skripsi  
An. Rifi Jufrimal

Nota : Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi  
An. Rifi Jufrimal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

**UIN SUSKA RIAU**

di- Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Rifi Jufrimal (Nim: 11732100561) yang berjudul: Sistem Matrilineal Suku Minangkabau Dalam Tafsir Al-Azhar, telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 21 Maret 2022

Pembimbing II

**Agus Firdaus Chandra, Lc. MA**  
**NIP 198508292015031002**

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifi Jufrimal  
Tempat/ Tgl Lahir : Padang Panjang/ 30 Juli 1999  
NIM : 11732100561  
Fakultas/ Prodi : Ushuluddin/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Sistem Matrilineal Suku Minangkabau Dalam Tafsir Al-Azhar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya sendiri untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan saya, namun ada bagian-bagian tertentu yang terdapat di Skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.
3. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan




Rifi Jufrimal

11732100561



## MOTTO

**BARAJA KA NAN MANANG, MANCONTOH KA NAN SUDAH,  
ALAM TAKAMBANG JADI GURU”**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik: UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S. Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi: **SISTEM MATRILINEAL SUKU MINANGKABAU DALAM TAFSIR AL-AZHAR.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Terkhususnya orang tua penulis, kepada ayahanda Sulhairi dan Ibunda Suarni Nefi, yang telah memberikan do'a dan terus support penulis selama ini, terimakasih banyak penulis ucapkan kepada apa dan ama. Semoga Ama diberikan kesembuhan secepatnya dan diberikan kesehatan kepada Apa.
2. Buat Abang penulis Rifi Naldi, adik perempuan satu-satunya Delvy Rani dan adik bungsu penulis Rendy Saputra. Semoga diberikan kesehatan dan terimakasih atas do'a dan supportnya.
3. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab. M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
4. Kepada Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
5. Kepada ayahanda Agus Firdaus Chandra, selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

6. Terima kasih kepada ayahanda Dr. Khairunnas Jamal, M.A selaku pembimbing akademik yang selalu memberi arahan dan masukkan kepada penulis dari awal perkuliahan.
7. Terima kasih juga kepada ibunda Jani Arni, S. Th. I, M. Ag dan ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc. MA, dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Terima kasih kepada HMPS Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah menjadi bagian keluarga penulis selama perkuliahan.
9. Terima kasih juga kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin 2021, atas pengalaman selama di organisasi, terkhusus Devisi Kominfo.
10. Terima kasih juga kepada keluarga tongkrongan teh talua, Muhammad Benny Fachrozie, Muhammad Wildan, Muhammad Habiburrahman, M. Hadi Wahyudi, Ilham Ronaldi, Revi Arganda Pratama, Muhazir Kholik, Mhd. Sholeh Irfansyah, Ilham Vandu Anugerah, Muhammad Hasbi Alfijni, Muhardi, Raihan Ismail, Randa, Dimas Mahendra, yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka





berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan Karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Penulis

**Rifi Jufrimal**

**NIM:11732100561**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**NOTA DINAS**

**SURAT PERNYATAAN**

**MOTTO**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iv**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ..... vi**

**ABSTRAK ..... viii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Penegasan Istilah ..... 7

C. Identifikasi Masalah ..... 8

D. Batasan Masalah ..... 9

E. Rumusan Masalah ..... 9

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 9

G. Sistematika Penulisan..... 10

**BAB II KERANGKA TEORI**

A. Landasan Teori ..... 11

    1. Sistem Kekerabatan Matrilineal ..... 11

B. Biografi Buya Hamka ..... 25

C. Tinjauan Kepustakaan ..... 29

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 31

B. Sumber Data ..... 31

    1. Data Primer ..... 31

    2. Data Sekunder ..... 31

C. Teknik Pengumpulan Data ..... 32

D. Teknik Analisis Data ..... 32

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Penafsiran Ayat-ayat yang berkaitan dengan sistem Matrilineal dalam Tafsir Al-Azhar.....	34
1. Penafsiran surah An-Nisa’ ayat 23 tentang Perkawinan .....	36
2. Penafsiran surah An-Nisa’ ayat 11 tentang Warisan....	38
3. Penafsiran surah Al-Ahzab ayat 5 tentang Keturunan .	43
B. Sistem Matrilineal Suku Minangkabau Perspektif Buya Hamka .....	46
1. Aspek Perkawinan.....	46
2. Aspek Warisan .....	47
3. Aspek Keturunan.....	48

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

**DAFTAR KEPUSTAKAAN  
BIODATA PENULIS**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Tranliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ع	'
ص	Sh	ي	Y
ض	D		

### Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i” *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang= A misalnya قال menjadi qa>la  
 Vokal (i) panjang = I>>> misalnya قيل menjadi qi>la  
 Vokal (u) panjang= U> misalnya دون menjadi du>na

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay” perhatikan contoh berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi qawlu

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi khayru

**Ta' marbu>thah (ة)**

Ta' marbu>thah ditranslisisikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbu>thah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditranslisisikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *Al risa>lat li Al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*, maka ditranslisisikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafadh al jala>lah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “ai” dalam lafadh jala>lah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al Ima>m Al Bukha>riy mengatakan...
- b. Al Bukha>ri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masya>' Allah ka>na wa ma>lam yasya' lam yakum.

## ABSTRAK

email: [rifjufrimal1@gmail.com](mailto:rifjufrimal1@gmail.com)

### Skripsi ini berjudul “Sistem Matrilineal Suku Minangkabau Dalam Tafsir Al-Azhar”

Minangkabau adalah suatu etnis masyarakat yang berpegang tegus pada adatnya. Adat istiadat adat Minangkabau memiliki ciri khas yaitu sistem kekerabatan keluarga berdasarkan kepada ibu atau matrilineal. Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan kepada pihak ibu. Sistem matrilineal suku Minangkabau meliputi kepada 3 aspek yaitu perkawinan, warisan dan keturunan. Seperti yang kita ketahui dalam Islam terkait garis keturunan/nasab disandarkan kepada ayah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penafsiran ayat-ayat matrilineal dalam Tafsir Al-Azhar. Bagaimana sistem matrilineal suku Minangkabau perspektif Buya Hamka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem matrilineal suku Minangkabau perspektif Buya Hamka. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library research*), yaitu kajian dengan mengkaji buku-buku tafsir dan buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian ini disajikan dengan teknis analisis data atau kualitatif dengan metode maudhu’i. Adapun hasil penelitian sistem matrilineal suku Minangkabau dalam tafsir tersebut adalah dalam aspek perkawinan terkait larangan sesuku tidak ada larangan untuk menikah sesuku, sedangkan di Minangkabau juga tidak ada mengharamkan kawin sesuku akan tetapi memakruhkan untuk menghindari factor penyebab larangan sesuku. Terkait aspek warisan Buya Hamka menyebutkan yang mendapatkan warisan tidak hanya laki-laki saja melainkan dari kalangan perempuan juga mendapatkan warisan, di Minangkabau sendiri juga masalah warisan juga bersandarkan dengan Islam hanya saja yang membedakan dalam masalah harta pusaka tinggi hanya diwariskan kepada kesukuannya atau pihak ibu. Islam memperkaya akan adat Minangkabau sendiri bukan bertentangan. Terakhir terkait aspek keturunan, Buya Hamka menyebutkan bahwa garis keturunan itu disandarkan pada bapaknya, dan tidak bisa diubah oleh siapapun, namun, yang dimaksud dengan garis keturunan di Minangkabau adalah garis kesukuannya, terlihat bahwa sampai sekarang masyarakat Minangkabau masih menggunakan kata *bin* atau *binti* di belakang namanya dengan menggunakan nama bapaknya.

**Kata Kunci:** Matrilineal, Minangkabau, Tafsir Al-Azhar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

email: [rifijufri1@gmail.com](mailto:rifijufri1@gmail.com)

This thesis is entitled: "**System Matrilineal Minangkabau Tribe in Al-Azhar Tafsir**"

Minangkabau is an ethnic community who adheres firmly to their customs. Minangkabau customs have a characteristic that is a family kinship system based on the mother or matrilineal. Matrilineal is a kinship system that follows the lineage to the mother. The Minangkabau tribe's matrilineal system includes 3 aspects, namely marriage, inheritance and descent. As we know in Islam, the lineage/lineage is based on the father. The problems in this research are: How is the interpretation of matrilineal verses in Tafsir Al-Azhar. How is the matrilineal system of the Minangkabau tribe from Buya Hamka's perspective. This study aims to determine the matrilineal system of the Minangkabau tribe from Buya Hamka's perspective. This research is library research, which is a study by reviewing commentary books and books related to the research subject. This research is presented with technical data analysis or qualitative with the *maudhu'i* method. The results of the research on the Minangkabau matrilineal system in the interpretation are that in the aspect of marriage related to the prohibition of ethnicity there is no prohibition on ethnic marriage, while in Minangkabau there is also no prohibition of ethnic marriage, but it is necessary to avoid the factors causing the ban on ethnicity. Regarding the aspect of inheritance, Buya Hamka said that not only men but women also got inheritance, in Minangkabau itself the issue of inheritance is also based on Islam, only that the difference in the issue of high inheritance is only inherited by ethnicity or the mother's side. Islam enriches Minangkabau customs itself, not contradicts it. Finally, regarding the aspect of descent, Buya Hamka said that the lineage was based on his father, and could not be changed by anyone, however, what is meant by lineage in Minangkabau is the ethnic line, it can be seen that until now the Minangkabau people still use the word *bin* or *binti* behind his name using his father's name.

**Keywords:** Matrilineal, Minangkabau, Tafsir Al-Azhar

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## الملخص

البريد الإلكتروني : [rifijufri1@gmail.com](mailto:rifijufri1@gmail.com)

هذا البحث بعنوان: "قبيلة مينانجكاباو الأمومية في تفسير الأزهر"

مينانجكاباو مجتمع قبلي شديد الالتزام بعاداته وتقاليده. تتميز عادات مينانجكاباو بخاصية نظام القرابة الأسري القائم على الأم أو النظام الأمومي فالنظام الأمومي هو نظام القرابة الذي يتبع النسب للأم. ويشتمل النظام الأمومي لقبيلة مينانجكاباو على ثلاثة جوانب، وهو الزواج والميراث والنسب. في حين أننا نعلم أن النسب في الإسلام يتبع نسب الأب. والإشكالية التي صاغ في هذا البحث كالآتي: كيف يتم تفسير الآيات الأمومية في تفسير الأزهر. كيف هو النظام الأمومي لقبيلة مينانجكاباو من منظور بويها هامكا. فالهدف من هذه البحث التعرف على النظام الأمومي لقبيلة مينانجكاباو. ونوعية البحث يدخل ضمن البحوث المكتبية القائم على البحث في الكتب التفسير والكتب المتعلقة بالموضوع. ويعتمد هذا البحث على طريقة تحليل البيانات أو مايسمى بطريقة البحوث الكيفية مع اتباع منهجية موضوعية. والنتائج الذي توصل إليه البحث، أن النظام الأمومي لقبيلة مينانجكاباو ورد في تفسير الأزهر في جانب الزواج المتعلق بمنع زواج الأقارب لمن له نفس القبيلة، والحقيقة ليس هناك مانع أو تحريم في الزواج من نفس القبيلة وكذا في قبيلة مينانجكاباو إلا أنهم أكره هذا الأمر ليتجنب الأسباب الذي منع لأجله. فيما يتعلق بجانب الميراث، ذكر بويها هامكا إن الميراث ليس الرجال فقط بل النساء أيضًا، وحتى في قبيلة مينانجكاباو له نفس الحكم، بحيث تستند قضية الميراث إلى حكم الإسلام، إلا أن الاختلاف في مسألة الميراث الأعلى فإنه موروث إلى القوم أو قبيلة من جانب الأم. فالإسلام يثري عادات مينانجكاباو بعباداتها، الذب لا يتعارض مع أحكام الشريعة. أخيرًا، فيما يتعلق بجانب النسب، فذكر بويها هامكا إن النسب قائمًا على نسب والده، ولا يمكن لأي شخص تغييره. ومع ذلك فإن المقصود بالنسب في مينانجكاباو هو النظام القبلي أو القومي، ويمكن ملاحظة ذلك إلى الآن لا يزال المجتمع مينانجكاباو يستخدمون كلمة أم أو بنت خلف اسمه باستخدام اسم والده.

الكلمات الرئيسية: قبيلة لأمومية، مينانجكاباو، تفسير الأزهر

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Salah satu anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu diciptakannya manusia sebagai makhluk sosial berbagai macam bangsa, suku, budaya agar mereka saling mengenal.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah sudah jelaskan dalam surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Indonesia dikenal akan keanekaragaman suku bangsanya, yang menunjukkan keunikan baik itu berupa *group*, *identity*, maupun *history*.<sup>2</sup> Suku bangsa adalah golongan sosial yang berhubungan berdasarkan dari garis kekerabatan dan asalnya.<sup>3</sup>

Islam agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, persamaan, kesetaraan dan keadilan. Salah satu bukti dari ajaran tersebut ialah adanya konsep *al-kulliyat al-khamsah* atau *al-*

<sup>1</sup> Mirhan Am. *Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa dan Bersuku-Suku ( Telaah Surah Al-Hujurat ayat 13)*, Jurnal Studia Insania Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Vol. 3, No. 1, April Tahun 2015, hlm, 1.

<sup>2</sup> Hari Poerwanto. *Suku Bangsa dan Ekspresi Kesukubangsaan*. Jurnal Universitas Gajah Mada, Humaniora, no. 9 Tahun 1998, hlm. 114.

<sup>3</sup> Parsudi Suparlan. *Bhineka Tunggal Ika. Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan*. Jurnal Antopologi Indonesia. Universitas Indonesia, No. 72 Tahun 2003, hlm. 23.

*daruriyat al-khamsah* yang meliputi *hifdu al-din*, *hifdu al-nafs*, *hifdu al-amal*, *hifdu al-aql*, *hifdu al-nasl*. Implikasinya setiap umat Islam berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kelima hak dasar tersebut tanpa membedakan golongan, ras, etnis dan jenis kelamin. Sesuai dengan misi Islam membebaskan manusia baik laki-laki maupun perempuan dari keterbelakangan, ketidakadilan dan belenggu penindasan.<sup>4</sup>

Jauh sebelum Islam datang, kedudukan wanita dipandang sebelah mata, di mata masyarakat saat itu kaum wanita tidak ada harganya. Bahkan setiap lahir anak perempuan di suatu keluarga, maka akan dikubur karena kebanyakan wanita adalah penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarga. Oleh karena itu tidak salah zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah atau kebodohan.<sup>5</sup>

Mengingat ketika Islam masuk ke Indonesia, begitu ramahnya Islam menyapa seluruh umat. Masyarakat Indonesia yang sebelumnya menganut ajaran dinamisme dan animisme, pelan-pelan mulai masuk ke agama Islam, karena Islam merupakan agama yang mampu berakumulasi, bahkan hampir bisa dikatakan bahwasanya Islam tidak pernah bermasalah dengan budaya setempat. Justru suatu budaya dapat dirancang hingga menjadi sebuah tampilan yang dapat di terima oleh *syara'* dan kehadiran Islam di tengah masyarakat juga membebaskan kaum wanita dari penindasan, ketidakadilan, diskriminasi serta mengangkat marwah wanita di mata masyarakat.<sup>6</sup>

Minangkabau adalah suatu etnis yang terdapat di Nusantara yang berpegang teguh pada adatnya. Adat istiadat etnis Minangkabau mempunyai ciri khas yang dapat dilihat dari sistem kekeluargaannya kepada ibu atau

---

<sup>4</sup> Ifi Nur Diana, *Islam dan Kepemimpinan Perempuan di Ranah Politik*. Jurnal Egalita Fakultas Ekonomi UIN Malang, vol. 3, no 2, hlm. 5.

<sup>5</sup> Yuangga Kurnia Yahya. *Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara : Studi Geobudaya dan Geopolitik*. Universitas Darussalam Gontor. Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam. Vol.16 No. 1, Juni 2019, hlm. 46-47.

<sup>6</sup> Amalia Putri Fiddini, dkk. *Konsep Matriarkat Pada Suku Minangkabau Mmenurut Al-Qur'an*. Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor, hlm. 40.

matrilineal. Saat ini etnis Minangkabau merupakan salah satu etnis penganut sistem matrilineal terbesar di dunia.<sup>7</sup> Matrilineal mempunyai asal kata dari “matri” berarti Ibu, sedangkan lineal berarti garis, jadi pengertian Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ditarik kepada garis ibu.<sup>8</sup>

Nenek moyang orang Minangkabau sudah berketetapan hati untuk menghitung garis keturunan berdasarkan kepada ibu. Sistem kekerabatan yang sudah melekat sejak dahulu dan sudah hidup, tumbuh serta berkembang di Minangkabau.<sup>9</sup> Masyarakat di Sumatera Barat mayoritas penduduknya telah memeluk agama Islam dan termasuk suku Minangkabau yang menjadikan Islam sebagai agama yang wajib dipercayai. Selain itu, masyarakat pada suku Minangkabau juga menempatkan kedudukan seorang wanita menjadi istimewa. Hal demikian didukung dengan syariat Islam yang memposisikan kedudukan wanita atau ibu menjadi mulia dan dihormati.<sup>10</sup>

Dalam Minangkabau yang menguasai harta pusaka adalah ibu dan yang mengikat tali kekeluargaan rumah gadang adalah hubungan dengan harta pusaka dan *sako* (gelar). Wanita tertua di kaum dijuluki dengan *limpapeh* atau *amban puruak* yang mendapat kehormatan sebagai penguasa seluruh harta kaum serta pembagian harta diatur olehnya, sedangkan laki-laki tertua di kaum dijuluki *tunggani* yang bertugas sebagai *mamak kapalo warih*

---

<sup>7</sup> Dewi Sartika, *Kepemimpinan Bundo Kanduang Dalam Masyarakat Minangkabau Perspektif Hadis (Kajian Living Hadis)*, Skripsi Mahasiswa Ilmu Hadis UIN Suska Riau, 2021, hlm. 9.

<sup>8</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Matrilineal>. Diakses pada Senin, 21 Juni 2021, pukul. 23.26 wib.

<sup>9</sup> Misnal Munir. *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*. Jurnal Filsafat. Fakultas Filsafat, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Vol. 25, No. 1, Februari, 2015. hlm. 2.

<sup>10</sup> Amalia Putri Fiddini, *Konsep*, hlm. 34.

atau yang berkuasa untuk memelihara, mengolah, dan mengembangkan harta milik kaum, tapi tidak untuk menggunakannya.<sup>11</sup>

Selain masalah harta pusaka, masyarakat adat Minangkabau dalam sistem matrilineal juga menyinggung terkait perkawinan. Perkawinan yang berlaku di Minangkabau adalah perkawinan eksogami, yaitu perkawinan yang tidak boleh diberlakukan bagi orang yang memiliki suku sama. Menurut adat Minangkabau perkawinan ini pantang karna bisa merusak struktur adat, kekerabatan antar sesama kaum disebabkan memiliki suku yang sama.<sup>12</sup>

Dalam hal perkawinan Hukum Islam juga mengatur terkait ketentuan siapa-siapa saja yang dilarang untuk dinikahi (mahram). Sebagaimana dalam Qs. An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang*

<sup>11</sup> Iva Ariani, *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)*, Jurnal Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 25, No. 1, Februari 2015, hlm. 38-39.

<sup>12</sup> Elsi Kumala Sari. *Skripsi: Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syari'ah*. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Curup. 2019. Hlm. 1

*bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Berdasarkan ayat diatas dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa siapa-siapa saja orang yang dilarang untuk dinikahi dalam Islam, dikarenakan adanya:

- a. Hubungan Nasab (hubungan darah)
- b. Hubungan Sepersusuan
- c. Hubungan Mushaharah (Semenda/hubungan pernikahan)<sup>13</sup>

Dengan demikian, Hamka sendiri dalam tafsirnya tidak menyebutkan perkawinan sesuku dilarang atau diharamkan dalam Islam. Akan tetapi, hanya membahas terkait orang-orang yang mahram untuk dinikahi. Sedangkan Minangkabau sendiri menganut sistem matrilineal yang pola perkawinannya yaitu eksogami/ menikah tidak boleh dengan satu suku. Sehingga terlihat apakah antara adat Minangkabau dengan Hukum Islam bertentangan. Sedangkan adat Minangkabau sendiri sesuai dengan falsafahnya yaitu “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”.<sup>14</sup>

Prof Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang sering disebut Buya Hamka adalah seorang mufassir kontemporer di Indonesia yang luas keilmuannya seperti bidang tafsir, fiqih, tasawuf, sejarah, sastra, dan filsafat. Hamka termasuk ulama yang tidak diragukan lagi kealimannya, dilihat dari orang tua beserta kakek-kakeknya yang memang seorang ulama masyhur pada zamannya.<sup>15</sup>

Dalam memahami penelitian yang diangkat oleh penulis, maka penulis mencoba mengkaji tafsir dengan memilih Tafsir Al-Azhar sebagai landasan dasar. Karena di dalam penafsirannya Hamka menggunakan metode

---

<sup>13</sup> Hamka. Tafsir Al-Azhar. Juz 4 Jilid 2, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. hlm. 1149

<sup>14</sup> Adat Basandi Syara’, Syara’ basandi Kkitabullah adalah suatu prinsip adat yang berpegang kepada syara’ dan syara’ berpegang kepada kitabullah. Kitabullah yang dimaksud disini Al-Qur’an dan Hadis.

<sup>15</sup> Sardiman, Sarsuyono dkk, *Buya Hamka dan Perkembangan Muhammadiyah, (1925-1981)*

Tahlili dengan pendekatan sastra dan bercorak Adabi Al-Ijtima'i yaitu corak yang dalam pemaknaannya selalu mengaitkan pembahasan tafsir dengan persoalan-persoalan umat Islam. Sehingga penulis merasa pantas menggunakan penafsiran Hamka ini, karena Sistem Matrilineal Suku Minangkabau termasuk bagian sastra.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem matrilineal di Minangkabau sangatlah unik. Maka dari itu penulis tertarik membahas lebih dalam dengan judul “ **SISTEM MATRILINEAL SUKU MINANGKABAU DALAM TAFSIR AL-AZHAR**”

## **B. Penegasan Istilah**

Agar penelitian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat di dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Sistem

Sistem dalam kamus bahasa Indonesia berarti suatu unsur perangkat yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>16</sup>

### 2. Matrilineal

Matrilineal dalam kamus bahasa Indonesia berarti hubungan keturunan melalui garis kerabat wanita.<sup>17</sup>

### 3. Suku

Suku merupakan suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan kepada garis keturunan yang dianggap

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/matrilineal>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 12.02 wib.

<sup>17</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/matrilineal>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 14.12 wib.

sama dengan merujuk kepada ciri khas, misalnya: budaya, bahasa, agama dan perilaku<sup>18</sup>

#### 4. Minangkabau

Secara etimologi nama Minangkabau berasal dari dua kata, minang (menang) dan kabau (kerbau). Nama itu berasal dari sebuah legenda pada abad ke-13, kerajaan Singasari melakukan ekspedisi ke Minangkabau. Minangkabau adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung tinggi adat Minangkabau.<sup>19</sup>

#### 5. Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar merupakan kitab tafsir yang dibuat oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), dinamakan Tafsir Al-Azhar karena sama dengan masjid yang dibangunnya. Awal Tafsir Al-Azhar diperkenalkan melalui kuliah shubuh pada jama'ah masjid al-Azhar.

Tafsir ini menjelaskan hidup penafsirnya secara lugas. Ia menzahirkan watak masyarakat dan sosial budaya yang terjadi. Tafsir Al-Azhar merupakan karya paling monumental, kitab yang ditulis tahun 1962 M telah diselesaikan 30 Juz di dalam penjara.

### **C. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud sistem matrilineal
2. Seperti apa sistem matrilineal di suku Minangkabau
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap wanita

---

<sup>18</sup> Dunia Pendidikan, <https://duniapendidikan.co.id/pengertian-suku/> Diakses pada Rabu tanggal 1 Juni 2022 pukul 11.00 wib.

<sup>19</sup> <https://www.tribunnewswiki.com/2019/07/11/suku-minangkabau> Diakses pada Rabu tanggal 1 Juni 2022 pukul 11.10 wib.

4. Apakah bertolak belakang antara sistem matrilineal suku Minangkabau dengan Islam
5. Seperti apa bentuk sistem matrilineal suku Minangkabau dalam Tafsir Al-Azhar Buya Hamka

#### **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu dibatasi variabelnya. Maka dari itu, penulis membatasi hanya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan sistem matrilineal suku Minangkabau dalam Tafsir Al-Azhar yaitu dalam aspek perkawinan, warisan dan keturunan, pada surah An-Nisa' ayat 23, surah An-Nisa' ayat 11 dan surah Al-Ahzab ayat 5.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan sistem matrilineal dalam Tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana sistem matrilineal suku Minangkabau perspektif Buya Hamka?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah yang akan penulis teliti, untuk menjawab mengapa penelitian tersebut harus dilakukan.

- a. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan sistem matrilineal suku Minangkabau dalam Tafsir Al-Azhar.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana sistem matrilineal suku Minangkabau perspektif Buya Hamka.
2. Manfaat Penelitian
    - a. Manfaat akademis
 

Memberikan pengetahuan terutama bagi penulis maupun banyak orang terkait sistem matrilineal suku Minangkabau.



b. Manfaat Praktis

- i. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan keilmuan bagi setiap pihak yang membaca.
- ii. Sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar S1 dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penelitian ini dibagi pada 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian yang dimaksudkan agar mempermudah dalam menyusun, dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas : Latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Dalam bab ini diletakkan sesuai dengan sistematika penulisan yakni tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori atau pendapat seseorang dan pembahasan singkat tentang sistem kekerabatan, matrilineal, Minangkabau dan biografi Buya Hamka.

**BAB III** : Dalam bab ini berisikan metode penelitian, yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV** : Merupakan bab penyajian dan analisis data, yang pada bab ini segala data dan analisisnya akan di gabungkan pada bab ini dan diberikan analisisnya masing-masing. Sehingga, dalam bab ini akan tampak bagaimana penafsiran Buya Hamka terkait matrilineal dan bagaimana sistem matrilineal dalam suku Minangkabau. Dalam bab ini juga dipaparkan hasil analisis antara matrilineal suku minangkabau dengan Tafsir Al-Azhar.

**BAB V** : Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari segala isi tulisan yang menjadi jawab dari pokok permasalahan yang dimunculkan serta saran dan penutup.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

Minangkabau adalah suatu etnis yang terdapat di Nusantara yang berpegang teguh pada adatnya. Adat istiadat etnis Minangkabau mempunyai ciri khas yang dapat dilihat dari sistem kekeluargaannya kepada ibu atau matrilineal. Adat istiadat ini menyandarkan segala sesuatu kepada Hukum Islam, Nmaun antara adat Minangkabau dengan Islam pada waktu mula penyarannya ialah dalam bidang social, khususnya terkait system kekerabatan yang menentukan bentuk perkawinanl, kediaman dan pergaulan. Dalam bidang sosial adat mempunyai prinsip yang menurut lahirnya berbeda dengan ajaran Islam.<sup>20</sup>

##### 1. Sistem Kekerabatan Matrilineal

###### a) Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan merupakan salah satu sistem yang sangat berpengaruh dalam struktural sosial masyarakat. Kekerabatan sebagai salah satu prinsip dasar untuk mengatur individu ke dalam kelompok sosial, peran dan kategori. Melalui sistem ini hubungan keluarga dapat disajikan dengan kongkrit. Menurut Burges dan Locke mendefinisikan kekerabatan sebagai satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan perkawinan, ikatan darah atau hubungan angkat yang menganggotai sebuah rumah dan berinteraksi satu sama lain sesuai dengan perannya.<sup>21</sup>

Sistem kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan/garis keturunan melalui sebuah perkawinan. Dalam kamus antropologi, kerabat bisa diartikan

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. PT Midas Surya Grafindo, Jakarta. 1984. hlm. 172

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Kekerabatan*, Jurnal Adabiya vol 17, no. 33 Agustus 2015, hlm 26-27.

sebagai orang sederhana atau dekat atau satu keturunan baik dari pihak ibu maupun pihak ayah.<sup>22</sup>

Menurut Mahmud (2003:15) menyatakan bahwa kekerabatan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang terjadi karena keturunan dan perkawinan. Sedangkan menurut Chony dalam Al-Ma'ruf (2005:27) "Sistem kekerabatan bukan hanya karena adanya ikatan perkawinan dan hubungan keturunan, akan tetapi karena adanya hubungan darah."<sup>23</sup>

Kekerabatan adalah lembaga yang bersifat umum dalam masyarakat dan memainkan peranan penting pada aturan tingkah laku dan kelompok dalam bentuk hubungan sosial yang meliputi keturunan, perkawinan, hak dan kewajiban. Secara keseluruhan, unsur ini merupakan suatu sistem yang dapat dilihat dari pola tingkah laku dan sikap masyarakat. Sebagai suatu sistem, kekerabatan mempunyai kategori-kategori sosial yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anggota.<sup>24</sup>

#### b) Jenis-jenis Kekerabatan

Keluarga merupakan unsur utama terbentuknya sistem kekerabatan. Adapun jenis kekerabatan dalam keluarga itu sendiri yaitu:

##### a. Kekerabatan berdasarkan hubungan pernikahan

Kekerabatan dengan hubungan pernikahan ini merupakan sistem kekerabatan berdasarkan hubungan antara suami dan istri.

##### b. Kekerabatan berdasarkan hubungan darah

Sistem kekerabatan ini merupakan sistem kekerabatan yang menghubungkan berdasarkan keturunan atau hubungan darah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>22</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. *Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah di Kota Bekasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal El Harakah, Vol. 17 No. 2 Tahun 2015, hlm. 260.

<sup>23</sup> Windo Dicky Irawan, *Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah*. Jurnal Edukasi Lingua Sastra, Volume 17 Nomor 2, hlm. 152

<sup>24</sup> Essi Hermaliza, *Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet di Aceh Selatan*, jurnal Sydyaris et, Vol. 14 no. 1 tahun 2011, hlm. 125.

Hubungan antara seorang anak dan orang tuanya dan hubungan antara seorang paman kepada keponakannya.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Levi-Strauss menjelaskan tentang sistem kekerabatan berpangkal kepada keluarga inti, diantaranya hubungan sedarah, hubungan perkawinan dan hubungan keturunan. Hubungan sedarah yaitu karena adanya hubungan antara individu dengan saudara sekandungnya yang berhubungan darah. Hubungan dengan perkawinan yaitu karena adanya hubungan individu dengan pasangannya yang berupa hubungan perkawinan yang menghubungkan antara saudara sekandungnya dengan saudara pasangannya. Sedangkan hubungan seketurunan yaitu hubungan individu dengan anak-anak mereka yang berhubungan keturunan.<sup>26</sup>

c) Matrilineal

a) Definisi Matrilineal

Matrilineal berasal dari bahasa latin yaitu, matri berarti ibu dan lineal berarti garis. Jadi, matrilineal berarti suatu garis keturunan yang mengikuti kepada ibu.<sup>27</sup> Matrilineal adalah garis keturunan yang berdasarkan kepada perempuan (anak perempuan, anak dari anak perempuan) (Koesing, 1975). Dalam sistem matrilineal, anak-anak yang dilahirkan oleh ibu nya termasuk laki-laki ataupun perempuan, semuanya mengikut kepada suku ibu nya. Apabila ibu bersuku Sikumbang, maka seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan termasuk suku Sikumbang, dan status kesukuan bersifat permanen dan tidak ada perpindahan suku di dalam sistem matrilineal Minangkabau.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Kekerabatan*. Hlm. 28

<sup>26</sup> Misnal Munir. *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*. Hlm. 28

<sup>27</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Matrilineal>. Diakses pada Jum'at, 25 Juni 2021, pukul. 00:03 wib.

<sup>28</sup> Radhiya Bustan. *Pengaruh Sistem Matrilineal terhadap Kemandirian Laki-laki Minangkabau*. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2004. Hlm 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mengatur garis kekerabatan berdasarkan kepada keluarga ibu. Seseorang yang berada dalam sistem kekerabatan ini dianggap masuk pada keluarga ibunya bukan dari keluarga ayahnya, oleh karena itu orang Minangkabau menamakan sistem kekerabatannya adalah kaum ibu.<sup>29</sup>

Sistem Matrilineal merupakan bagian dari adat istiadat Minangkabau sekaligus suatu sistem yang masih dijalankan di kalangan suku Minangkabau baik yang berdomisili di Sumatera Barat maupun yang merantau ke luar dari Pulau Sumatera.<sup>30</sup>

Sistem Matrilineal adalah pengakuan simbolis bahwa seorang ibu merupakan titik sentral persatuan, karena orang Minangkabau memberikan hak istimewa kepada perempuan dapat melakukan tiga fungsi yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki seperti: kehamilan, persalinan, dan menyusui bayi. Oleh karena itu yang menyebabkan bayi selalu dekat dengan ibunya meskipun dalam kondisi terbatas.<sup>31</sup>

#### b) Perkawinan Suku Minangkabau

Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, dimana masyarakat ini juga mempunyai keluarga inti seperti ayah, ibu, anak, dan juga mempunyai keluarga kaum. Dalam keluarga kaum terhimpun samando (seibu), saparuik (senenek), sajurai (satu keturunan), sekaum (satu kelompok keluarga), dan sesuku (satu suku).

Menurut adat Minangkabau seorang anak memakai suku ibunya dan mewarisi harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencarian orang tua.

<sup>29</sup> Marlina, *Potret Matrilineal dalam "Rumah untuk Kemenakan"* Karya Iyut Fitra. Jurnal Madah, Balai Bahasa Riau. Volume 9, No. 2, Edisi Oktober 2018. hlm. 249.

<sup>30</sup> Ellies Sukmawati, *Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau*. Jurnal EMPATI Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 8 No, 1 Juni 2019, hlm. 16.

<sup>31</sup> Cipto Handrianto, *The Roles Of Matrilineal System Towards Integrating Religious And Cultural Values In Minangkabau Community*. Jurnal Ilmiah Peuradeun, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Vol. 5, No. 3, September 2017. hlm. 377.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam adat Minangkabau peran mamak sangat penting terhadap kemenakannya, diantaranya:

- 1) Mamak bertanggung jawab mencari jodoh kemenakannya dan memilih yang terbaik untuk menjadi pasangan hidupnya.
- 2) Mamak bertanggung jawab menyelenggarakan perkawinan baik fasilitas maupun dana.
- 3) Mamak bertanggung jawab membantu kehidupan rumah tangga dalam tahap pemulaan pernikahan.
- 4) Kemenakan menghormati mamak dalam situasi dan kondisi dimanapun dan kapanpun.<sup>32</sup>

Sistem matrilineal yang dianut suku Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu falsafah orang Minangkabau menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka masalah rumah tangga menjadi urusan bersama. Pola perkawinan suku Minangkabau bersifat eksogomi, yaitu pernikahan dimana seseorang boleh menikah dengan yang berbeda suku atau tidak boleh menikah sesuku. Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi kaum sang istri. Perkawinan eksogami meletakkan status istri dan suami seimbang di adat Minangkabau.<sup>33</sup>

Menurut undang-undang Nan Duo Puluah, alasan orang Minangkabau tidak boleh menikah sesuku dan harus menikah diluar suku yaitu:

- 1) Menyempitkan Pergaulan

<sup>32</sup> Roswita Sitompul. *Perkawinan Bajapuik dan Konsekwensinya dalam Keluarga Minang*. JJPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol.5(i) (2017), hlm. 10

<sup>33</sup> Asmaniar. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7 No. 2, Desember 2018, hlm. 135

Apabila pernikahan sesuku terjadi sama saja dengan mempersempit pergaulan. Orang sesuku adalah orang-orang yang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama, yang telah ditetapkan oleh para tokoh dan ulama Minangkabau yang terkenal dengan kejeniusannya.

- 2) Dapat menyebabkan perpecahan besar  
Apabila dua orang yang sesuku menikah, maka tidak boleh dinafikan akan banyak terjadi perselisihan yang bisa berlaku dalam hidup berumah tangga.
  - 3) Menciptakan keturunan yang kurang berkualitas  
Ilmu kedokteran mendapati keturunan yang berkualitas itu didapatkan apabila si keturunan dihasilkan dari orang tua yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali.
  - 4) Psikologis anak terganggu  
Psikologis anak juga menjadi penyebab dari pernikahan sesuku, sang anak nanti akan diperlakukan rasis dan dikucilkan oleh teman-temannya bahkan orang kampung, disebabkan orang tuanya menikah dengan sesama suku.<sup>34</sup>
- c) Warisan pada Suku Minangkabau

Hukum waris adat Minangkabau merupakan salah satu persoalan yang sangat menarik disebabkan sistem kekerabatannya mempengaruhi pola kewarisan adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem matrilineal, mereka hidup dalam suatu ketertiban masyarakat yang didalamnya kekerabatan dihitung berdasarkan garis ibu dan pusaka serta waris diturunkan menurut garis ibu.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Elsi Kumala Sari. *Skripsi: Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syari'ah*. Hlm. 64

<sup>35</sup> Ilusia. Ahmad Muliadi. *Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan*. Jurnal NUJ/NSA Kenotahiatan, Vol. 1 (i) No. 1. ISSN:2477-4103, hlm. 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat adat Minangkabau memiliki asas-asas hukum waris yang bersandarkan pada sistem kemasyarakatannya dan bentuk perkawinannya. Asas-asas hukum waris Minangkabau tersebut adalah:

1) Asas Unilateral

Asas unilateral adalah hak waris di dasarkan hanya pada satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan disini adalah garis ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu kebawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan.

2) Asas Kolektif

Asas kolektif berarti harta pusaka bukanlah orang-perorangan, melainkan suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dapat dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.

3) Asas Keutamaan

Asas keutamaan berarti dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama berhak itu masih ada, maka yang lain akan belum akan menerimanya.<sup>36</sup>

Dari asas-asas di atas maka terlihat bahwa sistem kewarisan yang dipakai oleh adat Minangkabau adalah sistem kewarisan kolektif-matrilineal yang artinya harta pusaka peninggalan para pewaris tidak dapat dibagi-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>36</sup> Desi Utami Ningsih. *Tesis Faktor Pergeseran Sistem Pewarisan Harta Pencarian di Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Sumatera Barat*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015. hlm. 75

bagikan, yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya kepada ahli waris yang berhak berdasarkan sistem matrilineal adalah pihak perempuan.<sup>37</sup>

Pada rapat pertemuan tanggal 2-4 Mei 1952 di Bukittinggi yang dilakukan oleh orang empat jenis menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- 1) Harta Pusaka Tinggi, Yaitu harta yang diperoleh secara turun temurun, diwariskan berdasarkan adat (hukum adat).
- 2) Harta Pusaka Rendah (harta pencarian), Yaitu harta yang diperoleh dari hasil pencaharian orang tua yang diturunkan menurut Syara' (hukum Islam).

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Lingkungan Adat Minangkabau" menyatakan kesepatan diambil oleh keputusan mewakili seluruh lapisan masyarakat adat Minangkabau. Keputusan Orang empat Jinih ini diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 12 Februari 1969 Nno. 39/K/sip/1968. Dalam keputusannya, Mahkamah Agung telah memberikan kekuatan hukum atas kedudukan anak dan istri pewaris terhadap pencaharian pewaris. Dengan demikian terjadilah evolusi pada lingkungan hukum waris di Minangkabau bahwa agama Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan adat, tetapi Islam memperkaya adat Minangkabau.<sup>38</sup>

#### d) Garis Keturunan di Minangkabau

Sistem Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mengatur garis kekerabatan berdasarkan kepada keluarga ibu. Seseorang yang berada dalam sistem kekerabatan ini dianggap masuk pada keluarga ibunya bukan

<sup>37</sup> Yelia Nathassa Winstar. *Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan pada Masyarakat Adat Minangkabau*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No.2 April-Juni 2007, hlm. 160

<sup>38</sup> Ibid. hlm, 164

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari keluarga ayahnya, oleh karena itu orang Minangkabau menamakan sistem kekerabatannya adalah kaum ibu.<sup>39</sup>

Pada sistem kekerabatan matrilineal, kaum perempuan menempati posisi yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat. Keberadaan suku, kaum , paruik di Minangkabau tergantung kepada perempuan. Kedudukan perempuan yang menjamin keberadaan suku menyebabkan sebutan untuk perempuan di lambangkan dengan “ *Limpapeh Rumah Nan Gadang, Sumarak Anjuang Nan Tinggi*”. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menghubungkan anak dengan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini dipandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih dekat dan meresap disekitar. Sistem kekerabatan matrilineal menerapkan bentuk perkawinan semanda, dilakukan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada wanita, namun setelah menikah pria harus menetap di pihak kekerabatan istri tersebut.<sup>40</sup>

Sistem Matrilineal adalah pengakuan simbolis bahwa seorang ibu merupakan titik sentral persatuan, karena orang Minangkabau memberikan hak istimewa kepada perempuan dapat melakukan tiga fungsi yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki seperti: kehamilan, persalinan, dan menyusui bayi. Oleh karena itu yang menyebabkan bayi selalu dekat dengan ibunya meskipun dalam kondisi terbatas.<sup>41</sup>

Dalam “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” di Minangkabau, perempuan memiliki posisi yang mulia dan istimewa, beliau pemilik rumah gadang, sebagai pengendali ekonomi rumah gadang, panutan anak, cucu, kamanakan, dan sebagai ujung tombak kesejahteraan kaum.

<sup>39</sup> Marlina, *Potret Matrilineal dalam “Rumah untuk Kemenakan” Karya Iyut Fitra*. Jurnal Madah, Balai Bahasa Riau. Volume 9, No. 2, Edisi Oktober 2018. hlm. 249.

<sup>40</sup> Ira Damayanti, dkk. *Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau*. Jurnal Notaire: Vol 2 No. 2, Juni 2019. Hlm. 198-199.

<sup>41</sup> Cipto Handrianto, *The Roles Of Matrilineal System Towards Integrating Religious And Cultural Values In Minangkabau Community*. Jurnal Ilmiah Peuradeun, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Vol. 5, No. 3, September 2017. hlm. 377.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bundo Puti Reno Raudhatul Jannah Thaib Bundo Kandung Sumatera Barat menuturkan sebagai berikut: *“Perempuan Minangkabau memiliki keistimewaan yang mana perempuan itu pemilik properti, sebagi penentu, nan punyo kunci rumah gadang, kunci rangkiang, yang bisa memberhentikan Panghulu, malin, manti, dubalang, Imam khatib bilal, kadi adalah perempuan.”*<sup>42</sup>

Ibu dalam Adat Minangkabau diposisikan sebagai tokoh sentral dalam sebuah keluarga. Selain menggarisi garis keturunan (anak mengikuti suku ibunya), perempuan juga mendapatkan harta pusaka tinggi dari garis keluarga ibu. Harta pusaka tersebut berupa sawah, ladang atau perhiasan. Masyarakat adat Minangkabau sebagian besar menganut Islam membedakan antara pusaka tinggi dan rendah. Harta pusaka tinggi adalah warisan nenek moyang yang secara turun temurun diwariskan bukan termasuk di dalamnya hasil pencairan orang tua. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan hasil pencarian orang tua yang diwariskan baik ke anak laki-laki maupun perempuan yang diterapkan perhitungan pembagian berdasarkan hukum Islam.<sup>43</sup>

Peran ibu kepada anaknya juga sangat besar ketika mengawinkan anak-anaknya. Ibu lebih banyak melibatkan mamak dalam proses perkawinan anaknya. Peran mamak di Minangkabau sangat penting yang mana ia yang mendidik keponakan-keponakannya dan saudaranya yang perempuan. Sebagai mana dinyatakan dalam pepatah *“Anak dipangku, kemenakan dibimbing”*.<sup>44</sup>

Jadi posisi dan kedudukan perempuan di Minangkabau sangatlah istimewa dan di muliakan, selain menggarisi garis keturunan kepada Ibu,

<sup>42</sup> Dewi Sartika, *Kepemimpinan Bundo Kandung Dalam Masyarakat Minangkabau Perspektif Hadis (Kajian Living Hadis)*, hlm. 61

<sup>43</sup> Irawaty, *Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau*. Hayula: Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 3, No. 1, Januari 2019, hlm. 72.

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 73

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan tetapi juga memiliki hak dan kuasa atau kepemilikan di rumah gadang. Di dalam Minangkabau nasib wanita terjamin, sebab itu seorang wanita Minang tidak akan terlantar hidupnya sekalipun cireaikan oleh suaminya. Hal ini yang menjadi icon dari masyarakat Minangkabau yaitu mengenai Bundo Kandung yang berarti bunda atau ibu. Sedangkan kata kanduang berarti kandungan dengan kata lain seorang ibu yang melahirkan.<sup>45</sup>

Sebagaimana dalam petatah berikut:

*“Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, Ambun paruik pagangan kunci, ambun paruik alun bunian, Pusek kumpulan tali Sumarak dalam kampuang Hiasan dalam nagari, nan gadang basa batuah Kok hiduik tampek banasa, Kok mati tampek baniaik, Ka undang-undang ka Madinah”.*<sup>46</sup>

Dari petatah diatas menjelaskan bahwa seorang ibu sebagai tiang utama dari rumah gadang yang akan mendidik, membina, membimbing serta sebagai contoh teladan bagi seorang anak, cucu maupun kaumnya untuk menuju jalan ke surga. Selain itu ibu juga sebagai pemegang kunci segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pusaka dan sebagai pengelola rumah gadang.

Secara kodrati perempuan dan laki-laki dari adat Minangkabau tidak dapat disamakan, sebab bila kodrati perempuan dan laki-laki disamakan akan bertentangan dengan ajaran “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Perempuan di Minangkabau mempunyai kedudukan sangat penting dalam suku, kaum dan nagari. Adat Minangkabau mendudukan perempuan pada posisi mulia, perempuan sebagai pewaris harta pusak tinggi dari mamak kepada kemenakannya. Peran dan kedudukan perempuan terlihat dalam sistem matrilineal diantaranya:

<sup>45</sup> Amalia Putri Fiddini, dkk. *Konsep Matriarkat Pada Suku Minangkabau Mmenurut Al-Qur'an*. hlm. 41.

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 42

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Garis keturunan berasal dari ibu
2. Suku anak menurut suku ibu “*basuku kabakeh ibu, babangso kabakeh ayah, jauhah mencari suku, dakek mencari induk, tabang basitumpu, hinggok mancakam*”
3. Pusako tinggi turun dari mamak kemenakan, pusako randah turun dari bapak ke anak. Dalam hal ini terjadi “*ganggam bauntuak*” Hak kuasa berada pada tangan perempuan. Hak memelihara berada pada tangan laki-laki dan hak menikmati secara bersama sepakat kaum.<sup>47</sup>

e) Minangkabau

Menurut A.A Navis, Minangkabau adalah kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki<sup>48</sup> serta menganut sistem adat yang khas. Masyarakat Minangkabau telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa pra-Hindu dengan tradisi musyawarah dan adanya kerapatan adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau hal penting lainnya. Prinsip adat Minangkabau tertuang secara singkat yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan al-Qur’an), yang bermaksud adat berlandaskan pada ajaran Islam. Saat ini masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menganut sistem matrilineal terbesar di dunia walaupun budayanya sendiri sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Tengku Rika Valentina dan Roni Ekha Putera, *Posisi Perempuan Etnis Minangkabau dalam Dunia Patriarki di Sumatera Barat dalam Perspektif Agama, Keluarga dan Budaya*. Jurnal Demokrasi, Vol. VI, No. 2 Tahun 2007, hlm. 16

<sup>48</sup> Navis, A.A. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. (Jakarta: Grafiti Pers. 1984)

<sup>49</sup> Jones, Gavin W.; Chee, Heng Leng; Mohamad Maznah (2009). “*Not Muslim, Not Minangkabau, Interreligious Marriage and its Culture Impact in Minangkabau Society by Mina Elvira*”. Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia. Institute of Southeast Asian Studies, hlm. 51. ISBN 978-981-230-874-0.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat Minangkabau menjadikan alam sebagai pedoman hidupnya dan sebagai sumber analogi dalam melahirkan norma-norma yang menganut kehidupannya, serta menuntun dalam berfikir maupun bertindak dalam segala hal.<sup>50</sup>

Sistem matrilineal yang dipilih nenek moyang masyarakat Minangkabau kendati langka namun diterima oleh masyarakat minangkabau sampai sekarang. Sistem pengetahuan yang bertumpu pada “ Alam Takambang jadi guru” menjadi alasan utama bagi pendidikan yang logis dan rasional. Sesuai dengan pedoman masyarakat minang yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, jadi secara religi jelas bahwa masyarakat minangkabau beragama Islam, apabila ada orang minangkabau yang tidak beragama Islam, dia tidak mungkin disebut sebagai orang Minangkabau.<sup>51</sup>

Dalam adat Minangkabau ada yang dikenal nama Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan yang merupakan tokoh historis dalam sejarah Minangkabau sesuai bukti yang ditemukan, namun keduanya bukan lah raja Minangkabau, melainkan pemimpin masyarakat dan penyusun kedua adat yang tumbuh dalam masyarakat Minangkabau sekarang, yaitu koto Piliang dan Bodi Chaniago. Bagi masyarakat minangkabau sendiri kedudukan yang demikian itu jauh lebih tinggi martabatnya dari kedudukan raja manapun.<sup>52</sup>

Di Minangkabau terdapat empat tingkatan adat yaitu:<sup>53</sup>

- a. Adat nan sabana adat (adat yang sebenarnya adat)

Adat nan sabana adat adalah kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat Ilahi atau sesuatu yang telah dan terus

<sup>50</sup> Dwi Rini Sovia Firdaus, dkk. *Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede*. Jurnal Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor, Vo. 6 No. 2 Agustus 2018, hlm. 122.

<sup>51</sup> Evers, Hans Dieter; Korff, Rudiger (2000), *Southeast Asian Urbanism*, LIT Verlag Munster: Ed.2nd. hlm. 188.

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 19.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin. hlm. 143

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan sepanjang masa, seperti: “adat api membakar, adat air membasahi, adat ayam berkokok, adat murai berkicau”. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di alam ini tidak ada yang pasti secara mutlak. Oleh karena itu, adat nan sabana adat adalah adat yang lazim, keseluruhan adat didasarkan pada alam nyata yang menjadi dasar bagi filsafat adat Minangkabau.

b. Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan adalah sesuatu yang dirancang dijalankan, serta diteruskan nenek moyang yang mula menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Adat yang diadatkan meliputi seluruh kehidupan, terutama segi kehidupan sosial, budaya dan huikum.<sup>54</sup>

c. Adat yang teradat

Adat yang teradat adalah adat kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat hilang menurut kepentingan. Bila dibandingkan antara adat yang teradat dengan adat yang diadatkan, terlihat bedanya dari segi keumuman berlakunya. Adat yang diadatkan bersifat umum pemakaiannya pada seluruh negeri yang terlingkup dalam satu lingkaran adat Minangkabau.

d. Adat istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh ninik mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan dengan akhlak mulia.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 144

<sup>55</sup> Ibid. hlm. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Biografi Buya Hamka

### a. Riwayat Hidup Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau HAMKA, lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 M/13 Muharam 1326 H. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syaikh Muhammad Amrullah Saleh. Haji Rosul adalah pelopor dari Gerakan Islam “Kkaum Muda” di Minangkabau yang memulai gerakannya tahun 1908. Kelahiran dan kehidupan masa kecilnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Pertama adalah peran sosial dan keinginan ayahnya terhadap Buya Hamka. Kedua, kampung tempat dia dilahirkan. Ketiga, asimilasi adat Islam yang mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Buya Hamka dibesarkan dalam lingkungan ulama, maka tidak heran apabila Haji Rosul menginginkan anaknya kelak menjadi alim ulama seperti dirinya dan dikagumi oleh banyak orang.<sup>56</sup>

Perhatian yang besar terhadap sejarah dimulai oleh Buya Hamka sewaktu dia sekolah di Sumatera Thawalib dan Parabek. Sewaktu sekolah di Sumatera Thawalib dia menyukai dua mata pelajaran yaitu syair-syair Arab dan Sejarah. Kehadiran Balai Pustaka dan Pustaka Zainaro di Minangkabau sangat membantu Buya Hamka untuk memenuhi keinginannya dalam membaca buku-buku sejarah bahasa Melayu. Kepulangan Hamka dari Makkah tahun 1928 menjadikan dia lebih memahami bahasa Arab dari sebelumnya, sehingga dia mampu membaca sejarah Islam tidak dari bahasa Melayu saja. Dia mengungkapkan ketertarikannya tidak pernah berubah, dan buku-buku sejarah juga banyak menjadi daya tarik hatinya.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Fabian Fadhly Jambak, *Filsafat Sejarah Hamka: Refleksi Islam dalam Perjalanan Sejarah*, Jurnal Theologia, Vol 28, No. 2, Desember 2017, hlm. 259.

<sup>57</sup> Rahmi Nur Fitri, *Hamka Sebagai Sejarawan: Kajian Metodologi Sejarah Terhadap Karya Hamka*, Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 04 No. 01, Januari-Mei 2020, hlm. 45.

Pendidikan formal Buya Hamka hanya duduk di bangku Sekolah Rakyat kurang lebih dua tahun. Walaupun pendidikan formal hanya dua tahun, tapi dikarenakan pijakan terhadap ilmu-ilmu agama yang diajarkan langsung oleh ayahnya menjadikan dia kelak menjadi orang yang mampu menyerap berbagai bidang keilmuan. Hamka mulai bacaannya dari buku agama Islam, sejarah, sosial, politik, dan roman. Ketika berusia 13-14 tahun dia telah membaca buku-buku pemikiran Djamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, HOS Tjokroaminoto, KH. Mas Mansyur, dan lain-lain.

Kisah perjalanan kehidupan Hamka menjadikan ia tertarik dengan hampir semua disiplin ilmu keislaman. Sejarah menjadi salah satu topik yang sangat disenangi. Pada tulisan-tulisan sejarahnya ia memasukkan nilai-nilai filsafat di dalamnya. Selain menulis karya-karya sejarah, ia lebih cenderung melakukan perodesasi berdasarkan waktu daripada tempat. Hamka menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta karena sakit diabetes yang dideritanya.<sup>58</sup>

#### b. Karya-Karya Buya Hamka

Sebagai seorang pemikir yang mempunyai banyak karya, Hamka memiliki lebih dari seratus buku di berbagai bidang, diantaranya: sejarah dan biografi, adat Minangkabau, politik, doktrin Islam, sastra, etika tasawuf dan tafsir. Pandangan hidup seperti ini menjadikan ia ingin terus mencari ilmu dan tidak mau berhenti sebelum bertemu dengan hakikat ilmu, yang menurutnya taraf kemajuan fikiran manusia itu bersangkutan pula dengan kecerdasan pribadi seseorang.<sup>59</sup>

Diantara karya-karya Buya Hamka adalah sebagai berikut:

#### a. Sejarah Umat Islam

<sup>58</sup> Ibid., hlm.47.

<sup>59</sup> Buya Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm.72.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku Sejarah Umat Islam merupakan karya besar Hamka dalam bidang sejarah. Buku ini berjumlah sebanyak empat jilid dengan jilid 1 diterbitkan tahun 1950, jilid 2 tahun 1952, jilid 3 1960, dan jilid terakhir diterbitkan tahun 1961.<sup>60</sup>

b. Lembaga Budi (1983)

Buku ini ditulis pada tahun 1939 yang terdiri dari XI bab. Pembahasan dalam buku ini meliputi; budi yang mulia, sebab-sebab budi menjadi rusak, penyakit budi, budi orang yang memegang pemerintahan, serta buku ini juga berisi tentang pemikiran Hamka terhadap pendidikan Islam.

c. Falsafah Hidup (1950)

Buku yang terdiri dari IX bab ini memaparkan terkait makna kehidupan. Selanjutnya menjelaskan tentang ilmu dan akal dalam berbagai aspek dan dimensi.

d. Lembaga Hidup (1962)

Buku yang terdiri dari XII bab ini berisikan tentang berbagai kewajiban manusia kepada Allah.

e. Pelajaran Agama Islam (1952)

Buku ini terdiri dalam IX bab yang membahas terkait: manusia dan agama, dari sudut mencari Tuhan dan rukun iman.

f. Ayahku; Riwayat Hidup Dr. Haji Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera (1958)

Buku yang berisikan kepribadian dan sepak terjang ayahnya Haji Rosul.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Rahmi Nur Fitri, *Hamka Sebagai Sejarawan*, hlm. 50

<sup>61</sup> Mif Baihaqi, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Iman Zarkasyi*, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Tafsir Al-Azhar Juz 1-30

Tafsir al-Azhar merupakan karya yang paling monumental. Kitab yang ditulis tahun 1962 M yang diselesaikan di dalam penjara, yaitu ketika ia menjadi tahanan tahun 1964-1967 M.<sup>62</sup>

c. Latar Belakang Tafsir Al-Azhar

Latar belakang dinamakan Tafsir al-Azhar karena sama dengan nama masjid yang dibangun di halamannya, Kebayoran Baru. Nama tersebut di niatkan oleh Syaikh Mahmud Syalthuth dengan harapan akan tumbuhnya benih-benih keilmuan dan intelektual di Indonesia. Awal Tafsir al-Azhar diperkenalkan melalui kuliah shubuh pada jama'ah masjid al-Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta.<sup>63</sup>

Tafsir Buya Hamka dimulai dari Surah al-Kahfi, Juz XV. Tafsir ini menemukan sentuhan pertama dari penjelasan yang disampaikan di Masjid Al-Azhar. Sejak tahun 1959 catatan ini telah dipublikasikan dalam majalah tengah bulanan yang bernama 'Gema Islam' yang terbit pada 15 Januari 1962 sebagai pengganti majalah Panji Masyarakat yang dibredel oleh Soekarno pada tahun 1960.

Pada Senin, 12 Rabi'ul Awal 1383/27 Januari 1964, Buya Hamka ditangkap penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat terhadap tanah airnya dan dipenjara selama 2 tahun 7 bulan (27 Januari 1964-21 Januari 1967), disinilah Buya Hhamka melanjutkan dan menyempurnakan Tafsir 30 Juznya.<sup>64</sup>

Dengan keinsyafan serta rasa syukur, ia menyatakan penghargaannya atas dukungan yang telah diberikan padanya dari para ulama, utusan dari Aceh, Sumatera Timur, Plaembang, ulama Mesir, ulama al-Azhar, Syaikh

<sup>62</sup> Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, hlm. 1

<sup>63</sup> Ibid, 48

<sup>64</sup> Avif Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, hlm. 28.

Muhammad al-Ghazali, Syaikh Ahmad Shaarbasi dari Makassar, Banjarmasin, Jawa Timur, NTB dan lain-lain. Pada akhir ya tahun 1967, Tafsir al-Azhar resmi diterbitkan.<sup>65</sup>

Tafsir ini menjelaskan hidup penafsirnya secara lugas. Ia menzhahirkan watak masyarakat dan sosial budaya yang terjadi. Selama 20 tahun lamanya, ia mampu menuliskan rekaman kehidupan serta sejarah sosio-politik umat yang getir dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat dakwah di Nusantara. Penahanan terhadap Buya Hamka dijadikan benteng memperkuat iltizam serta tekad perjuangannya dan mampu mencetuskan semangat dan kekuatan baru terhadap pandangan hidupnya. sebab selama dalam tahanan, selain mengerjakan Tafsir, beliau juga tidak lupa beribadah kepada Tuhan dan Tahajuj serta munajat lepas tengah malam, merupakan obat paling mujarab pengobat muram dan kesepian diwaktu segala jalan hubungan di bumi ditutup orang, akan tetapi hubungan ke langit lapang terluang.<sup>66</sup>

Tafsir al-Azhar merupakan pencapaian dan sumbangan terbesar Buya Hamka dalam membangun pemikiran serta pandangan hidup dan mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan Tafsir di Nusantara. Adapun tujuan dari penulisan Tafsir al-Azhar adalah untuk memperkuat hujjah para muballigh dalam gerakan berdakwah.<sup>67</sup>

### C. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan observasi terhadap sumber-sumber yang membahas mengenai penelitian ini, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang Konsep Matrilineal dalam suku Minangkabau perspektif Tafsir al-Azhar.

1. Radhiya Bustan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) yang berjudul *“Pengaruh Sistem Matrilineal Terhadap Kemandirian*

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Ibid, hlm. 29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Laki-Laki Minangkabau*”, Skripsi yang berisi mengenai tentang pengaruh sistem Matrilineal terhadap kemandirian laki-laki Minangkabau.

2. Arif Setiawan Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang (2019) yang berjudul “*Sistem Kekerabatan Matrilineal dalam Adat Minangkabau pada Novel Siti Nurbaya: Kasih Tak Sampai Karya Marah Rusli*”, jurnal ini mendeskripsikan sistem kekerabatan Minangkabau dalam novel Siti Nurbaya, dimana perempuan ditempatkan sebagai salah satu pengambil keputusan dalam keluarga.
3. Amalia Putri Fiddini, dkk, Jurnal STAI Al- Hidayah Bogor (2020) yang berjudul “*Konsep Matriarkat pada Suku Minangkabau Menurut Al-Qur’an*” jurnal ini berisi mengenai konsep matriarkat dalam al-Qur’an serta bagaimana pendapat para *mufassir* mengenai konsep matriarkat dalam al-Qur’an.
4. Iva Ariani Jurnal Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2015) yang berjudul “*Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)*”, jurnal ini berisi mengenai esensi budaya matrilineal adat Minangkabau ditinjau dari Filsafat Feminisme serta sebagai konsep perkembangan hak-hak perempuan di Indonesia.
5. Misnal Munir Jurnal Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2015) yang berjudul “*Sistem Kekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Straus*” jurnal ini berisi mengenai hubungan antara kekerabatan dalam budaya minangkabau dengan teori filsafat Strukturalisme antropologis Levi-Strauss.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan peneliti untuk menentukan metode apa yang akan digunakan dalam mengumpulkan informasi.<sup>68</sup> Atau tata cara yang sudah sistematis atau tersusun untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>69</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang menggunakan penyelidikan berbagai sumber dan melalui karya-karya di perpustakaan. Adapun bentuk penelitian ini adalah kualitatif, yang mana jenis penelitian berupaya mengkaji, menyajikan data serta menganalisis data yang telah di dapatkan dari sumber yang ditulis seperti buku, jurnal, artikel dan sebagainya.

#### B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

##### 1. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Tafsir Buya Hamka

##### 2. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung yang digunakan selain sumber data primer seperti buku-buku, jurnal, artikel dan yang berhubungan dengan penelitian penulis.

---

<sup>68</sup> Burhan. Bungin. *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001, hlm. 58

<sup>69</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013) hlm. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Adapun langkah yang akan peneliti lakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data penelitian berupa Tafsir, buku, jurnal, artikel, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian terutama Tafsir Al-Azhar Buya Hamka.
- b. Menulis, menjelaskan serta menguraikan pendapat Buya Hamka terkait Matrilineal dalam Suku Minangkabau.
- c. Menganalisa data-data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan.


**D. Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan metode maudhu'i sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik). Dalam hal ini, peneliti menetapkan masalah Matrilineal Suku Minangkabau dalam Tafsir Al-Azhar.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kitab al-Mmu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an karya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu dengan mengungkapkan ayat-ayat yang berkenaan dengan Matrilineal secara langsung atau tidak langsung.
3. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
4. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna



5. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayat, untuk memperoleh satu kesatuan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang utuh dari ayat-ayat tersebut.<sup>70</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>70</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan* *Mat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 114.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- AA, Navis, 1994. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. (Jakarta: Grafiti Pers)
- Al-mu'jam al-mufahras li alfazh al-Qur'an al-Karim
- Alviyah, Avif. 2016. *Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*, Vol. 15, No. 1
- Am, Mirhan. 2015. Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa dan Bersuku-Suku ( Telaah Surah Al-Hujurat ayat 13), *Jurnal Studia Insania Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin*. Vol. 3, No. 1, hlm. 1
- Ariani, Iva, 2015. *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)*, *Jurnal Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, Vol. 25, No. 1, hlm. 38-39
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau)
- Asmaniar. 2018. Perkawinan Adat Minangkabau. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7 No. 2, hlm. 135
- Baihaqi, Mif. 2007. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Iman Zarkasyi*, (Bandung: Nuansa)
- Bungin. Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bustan, Radhiya. 2004. *Pengaruh Sistem Matrilineal terhadap Kemandirian Laki-laki Minangkabau*. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Damayanti, Ira, dkk. 2019. *Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau*. *Jurnal Notaire*: Vol 2 No. 2, hlm. 198-199
- Diana, Ifi Nur. Islam dan Kepemimpinan Perempuan di Ranah Politik. *Jurnal Egalita Fakultas Ekonomi UIN Malang*, vol. 3, no 2. hlm. 5

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Evers, Hans Dieter; Korff, Rudiger (2000), *Southeast Asian Urbanism*, LIT Verlag Munster: Ed.2nd.
- Eddini, Amalia Putri, dkk. Konsep Matriarkat Pada Suku Minangkabau Mmenurut Al-Qur'an. *Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor*, hlm. 40
- Eqria, Nurshadiqah, 2018. *Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an dan Aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar*, Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh
- Firdaus , Dwi Rini Sovia, dkk. 2018. Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede. *Jurnal Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor*, Vo. 6 No. 2 Agustus, hlm. 122
- Fitri, Rahmi Nur. 2020. Hamka Sebagai Sejarawan: Kajian Metodologi Sejarah Terhadap Karya Hamka, *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 04 No. 01, hlm. 45
- Hamka, Buya, 1992. *Pandangan Hidup Muslim*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2, Juzu' 4, hlm. 1119
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 8, Juzu' 21, hlm. 5632
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 8, Juzu' 21, hlm. 5633
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*.Juz 4 Jilid 2, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. hlm. 1149
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*.Juz 4 Jilid 2, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. hlm. 1149
- Handrianto, Cipto. 2017. The Roles Of Matrilineal System Towards Integrating Religious And Cultural Values In Minangkabau Community. *Jurnal Ilmiah Peuradeun, Universiti Pendidikan Sultan Idris*, Malaysia. Vol. 5, No. 3, hlm. 377
- Hermaliza, Essi. 2011. Sistem Keekerabatan Suku Bangsa Kluet di Aceh Selatan, *Jurnal Widyaris et*, Vol. 14 no. 1, hlm. 125
- <https://duniapendidikan.co.id/pengertian-suku/> Diakses pada Rabu tanggal 1 Juni 2022 pukul 11.00 wib.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Matrilineal>. Diakses pada Jum'at, 25 Juni 2021, pukul. 00.03 wib.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Matrilineal>. Diakses pada Senin, 21 Juni 2021, pukul. 23.26 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Matrilineal> Diakses pada Rabu, 12 Januari 2022, pukul 23.04 wib.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/matrilineal>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 14.12 wib.

<https://www.tribunnewswiki.com/2019/07/11/suku-minangkabau> Diakses pada Rabu tanggal 1 Juni 2022 pukul 11.10 wib.

Husna. Ahmad Muliadi. Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan. *Jurnal NUJ/NSA Kenotahiatan*, Vol. 1 (i) No. 1. ISSN:2477-4103, hlm. 36

Irawan, Windo Dicky, Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah. *Jurnal Edukasi Lingua Sastra*, Volume 17 Nomor 2, hlm. 152

Irawaty, 2019. Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau. *Hayula: Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 3, No. 1, hlm. 72

Amaludin, Adon Nasrullah. 2015. Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah di Kota Bekasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Jurnal El Harakah*, Vol. 17 No. 2, hlm. 260

Lombok, Fabian Fadhly, 2017. Filsafat Sejarah Hamka: Refleksi Islam dalam Perjalanan Sejarah, *Jurnal Theologia*, Vol 28, No. 2, hlm. 259

Jones, Gavin W.; Chee, Heng Leng; Mohamad Maznah (2009). " *Not Muslim, Not Minangkabau, Interreligious Marriage and its Culture Impact in Minangkabau Society by Mina Elvira*". Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia. Institute of Southeast Asian Studies, hlm. 51. ISBN 978-981-230-874-0.

Zaman, Abdul, 2015. Kekerabatan, *Jurnal Adabiya* vol 17, no. 33, hlm. 26-27

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marlina, 2018. Potret Matrilineal dalam “Rumah untuk Kemenakan” Karya Iyut Fitra. *Jurnal Madah*, Balai Bahasa Riau. Volume 9, No. 2, hlm. 249
- Munir, Misnal. 2015. Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. *Jurnal Filsafat. Fakultas Filsafat, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*. Vol. 25, No. 1, hlm. 2
- Ningsih, Desi Utami. 2015. *Tesis Faktor Pergeseran Sistem Pewarisan Harta Pencarian di Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Sumatera Barat*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Poerwanto, Hari. 1998. Suku Bangsa dan Ekspresi Kesukubangsaan. *Jurnal Universitas Gajah Mada, Humaniora*, no. 9, hlm. 114
- Sardiman, Sarsuyono dkk, *Buya Hamka dan Perkembangan Muhammadiyah, (1925-1981)*
- Sari, Elsi Kumala. 2019. *Skripsi: Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syari’ah*. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Sartika, Dewi, 2021. *Kepemimpinan Bundo Kanduang Dalam Masyarakat Minangkabau Perspektif Hadis (Kajian Living Hadis)*, Skripsi Mahasiswa Ilmu Hadis UIN Suska Riau.
- Sihab, Quraish. 2000. *Wawasan Al-Qur’an : Tafsir Maudhu’I Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan),
- Stompul, Roswita 2017. Perkawinan Bajapuik dan Konsekwensinya dalam Keluarga Minang. *JJPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.5(i), hlm. 10
- Shandjati, Sri. 2017. Kepemimpinan Laki-laki dalam Keluarga: Implementasinya pada Masyarakat Jawa. *Jurnal Theologia*, Vol. 28 no. 2, hlm. 331-332
- Sukmawati, Ellies, 2019. Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau. *Jurnal EMPATI Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vo. 8 No, 1 Juni, hlm. 16



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suparlan, Parsudi. 2003. Bhineka Tunggal Ika. Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan. *Jurnal Antopologi Indonesia. Universitas Indonesia*, No. 72, hlm. 23
- Syarifuddin. Amir, 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. PT Midas Surya Grafindo, Jakarta.
- Valentina, Tengku Rika dan Roni Ekha Putera, 2007. Posisi Perempuan Etnis Minangkabau dalam Dunia Patriarki di Sumatera Barat dalam Perspektif Agama, Keluarga dan Budaya. *Jurnal Demokrasi*, Vol. VI, No. 2
- Winstar, Yelia Nathassa. 2007. Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan pada Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No.2*, hlm. 160
- Yahya, Yuangga Kurnia. 2019. Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara : Studi Geobudaya dan Geopolitik. Universitas Darussalam Gontor. *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam*. Vol.16 No. 1, hlm. 46-47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**

Nama : Rifi Jufrimal  
 Tempat, Tanggal Lahir : Padang Panjang, 30 Juli 1999  
 Alamat : Jalan Sungai Maruok, Nagari Batipuah Ateh, Kecamatan Batipuh, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat  
 No. Hp : 085668323502/ 082284339271  
 Nama Orang Tua :  
 Ayah : Sulhairi  
 Ibu : Suarni Nefi


**RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SDN 50 Kec. Batipuh  
 SMP : SMPN 3 Kota Padang Panjang  
 SLTA : MAN 1 Kota Padang Panjang

**PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Anggota Bid. Komunikasi dan Informasi HMPS IAT Tahun 2018-2019
2. Kepala Bidang Bid. Komunikasi dan Informasi HMPS IAT Tahun 2019-2020
3. Wakil Kabid. Bid. Komunikasi dan Informasi DEMA Fakultas Ushuluddin 2021-2022

**PRESTASI**

1. Juara 3 Hifdzil Mutun Hadits Arbain Mahad UIN Sultan Syarif Kasim Riau